



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019* telah menjadi pandemi yang merupakan bencana global dan telah terjangkit di wilayah Kabupaten Purworejo, sehingga perlu ditanggulangi;
 - b. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Purworejo telah mengakibatkan jatuhnya korban sakit, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan langkah penanganan secara cepat, tepat, fokus, dan terkoordinasi;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
12. Camat adalah Camat Di Kabupaten Purworejo.
13. Desa adalah Desa di Kabupaten Purworejo.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
18. Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*.

19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Pusat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pusat, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* Nasional.
20. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* Provinsi Jawa Tengah.
21. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
22. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
23. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kelurahan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kelurahan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah.
24. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Desa, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
25. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten adalah Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kabupaten Purworejo.
26. Pos Komando *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Posko, adalah pos komando yang dibentuk untuk mendukung percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan/Desa.
27. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah selanjutnya disingkat APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

33. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
34. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan penanganan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mencegah serta mengatasi penyebaran dan penularan *Covid-19* secara cepat, tepat, fokus, dan terkoordinasi;
- b. mempercepat penanggulangan, penyelesaian dan pengakhiran *Covid-19* di Daerah;
- c. menurunkan jumlah kasus *Covid-19* di Daerah;
- d. menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh *Covid-19* di Daerah;
- e. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Covid-19* di Daerah;
- f. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. tugas dan wewenang Gugus Tugas;
- c. pelaksanaan penjarangan fisik (*physical distancing*);
- d. pelaksanaan sosial, budaya dan keagamaan;
- e. pelaksanaan isolasi mandiri dan tempat singgah;
- f. penanganan pelayanan kesehatan;
- g. penanganan jaring pengaman sosial;
- h. pendanaan;
- i. pengawasan dan pelaporan;
- j. koordinasi;
- k. kerja sama dan kemitraan;
- l. larangan, kewajiban dan himbauan;
- m. partisipasi masyarakat;
- n. penegakan hukum;
- o. sosialisasi; dan
- p. ketentuan peralihan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam penanganan *Covid-19* di Daerah, berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan berskala Daerah;
 - b. membentuk kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan serta menetapkan tugas dan fungsinya;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dengan badan/ lembaga/ instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan *Covid-19*;
 - e. melakukan penegakan hukum;
 - f. mengalokasikan anggaran khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pendayagunaan dan mobilisasi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - h. melakukan koordinasi dan optimalisasi potensi sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan instansi lain yang berada di Daerah;
 - i. menetapkan jumlah, jenis, sasaran dan tata cara penyaluran bantuan Pemerintah Daerah;
 - j. menetapkan tempat untuk fasilitas kesehatan, ruang isolasi, dan/atau tempat singgah (transit) dalam penanganan korban *Covid-19*;
 - k. melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak;
 - l. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - n. wewenang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dalam penanganan *Covid-19* di Daerah, berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan berskala Desa;
 - b. membentuk kelembagaan Gugus Tugas Desa serta menetapkan tugas dan fungsinya;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dengan Perangkat Daerah dan pemerintah desa lain;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan *Covid-19* skala Desa;
 - e. mengalokasikan anggaran khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pendayagunaan dan mobilisasi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Desa;
 - g. melakukan koordinasi dan optimalisasi potensi sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat dan lembaga usaha yang berada di Desa;
 - h. melakukan pendataan dan penetapan penerima bantuan yang bersumber dari APBDesa;
 - i. menetapkan tempat untuk ruang isolasi dalam penanganan korban *Covid-19* skala Desa;
 - j. melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak;
 - k. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* skala Desa;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - m. wewenang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

BAB III

GUGUS TUGAS

Pasal 7

- (1) Dalam penanganan *Covid-19* di Daerah, Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Bupati karena jabatannya (*ex officio*) bertindak selaku ketua Gugus Tugas Kabupaten.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pencegahan, antisipasi dan penanganan penyebaran *Covid-19* secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. mengoptimalkan sumber daya di Daerah dalam percepatan penanganan *Covid-19*;

- c. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan percepatan penanganan *Covid-19*; dan
 - d. memastikan dan menjamin percepatan penanganan *Covid-19*, sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan kebijakan dalam percepatan penanganan *Covid-19* melalui sinergi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19* di Daerah;
 - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dalam penanganan *Covid-19* di Daerah;
 - d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon *Covid-19*;
 - e. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi koordinasi rumah sakit rujukan, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan pra rujukan dan manajemen sumber daya kesehatan;
 - f. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas umum, pengawasan massa, penegakan aturan serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk terpapar *Covid-19*, tempat singgah (transit) dalam penanganan *Covid-19*, ruang isolasi mandiri, dan tempat pemukiman penduduk yang meninggal akibat *Covid-19*;
 - g. mengelola data dan teknologi informasi yang meliputi pelayanan informasi, pusat komando, pengembangan aplikasi, implementasi dan pengelolaan aplikasi data, riset, dan analisis dan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi;
 - h. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat serta komunikasi melalui media masa dan media sosial serta kampanye;
 - i. memberdayakan aparatur, non aparatur dan masyarakat;
 - j. mengelola manajemen logistik, meliputi logistik kesehatan, Barang Kebutuhan Pokok, dan logistik lainnya;
 - k. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi startegis dan penggalangan bantuan;
 - l. mengupayakan stabilitas ekonomi meliputi Barang Kebutuhan Pokok, distribusi dan jejaring sosial;
 - m. melakukan upaya yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten secara terkoordinasi dengan instan atau lembaga, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan swasta; dan
 - n. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (6) Anggaran Gugus Tugas Kabupaten dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam percepatan penanganan *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten yang berkedudukan di BPBD.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Unsur dalam Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau unsur lembaga lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka koordinasi percepatan penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dibentuk Gugus Tugas sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan diketuai oleh Camat.
- (3) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketuai oleh Lurah.
- (4) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diketuai oleh Kepala Desa.
- (5) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dan Gugus Tugas Desa harus melibatkan unsur forum rukun warga, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah kerja masing-masing.
- (6) Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dan Gugus Tugas Desa mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan operasional percepatan penanganan *Covid-19* di wilayah masing-masing sesuai kebijakan Gugus Tugas Kabupaten.

BAB IV

PELAKSANAAN PENJARANGAN FISIK (*PHYSICAL DISTANCING*)

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan penjarangan fisik (*physical distancing*) di rumah dan di luar rumah.
- (2) Penjarangan fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. berdiam di rumah;
 - b. bekerja di rumah;
 - c. belajar di rumah;
 - d. belanja dari rumah;
 - e. beribadah di rumah; dan
 - f. melaksanakan aktivitas lainnya di rumah.
- (3) Setiap orang wajib selalu mengenakan masker selama berada di luar rumah.
- (4) Dalam hal menghadapi kondisi tertentu yang mengharuskan berkumpul di luar rumah, harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berkumpul tidak lebih dari 5 (lima) orang;
 - b. jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter;
 - c. wajib selalu mengenakan masker selama berkumpul;
 - d. membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan setelah berkumpul; dan
 - e. tidak boleh bersentuhan fisik secara langsung.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penjarangan fisik (*physical Distancing*) di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran;
 - b. kendaraan umum dan kendaraan pribadi;
 - c. stasiun dan terminal penumpang;
 - d. toko, toko modern, dan pasar tradisional;
 - e. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - f. apotek dan toko obat; dan
 - g. tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat pelaksanaan penjarangan fisik (*physical Distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada protokol penanganan *Covid-19*.

BAB V

PELAKSANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Setiap orang perseorangan dan lembaga/badan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sosial dan kegiatan budaya yang berpotensi untuk berkumpulnya orang, termasuk:
 - a. resepsi pernikahan;
 - b. resepsi khitanan;
 - c. pesta ulang tahun;
 - d. syukuran/ selamat/ buka puasa bersama;
 - e. reuni/ arisan/ halal bihalal;
 - f. pertunjukan seni/ budaya;
 - g. pameran;
 - h. seminar/ diskusi/ simposium/ diskusi grup terfokus (FGD);
 - i. karnaval/ parade; dan
 - j. kegiatan sosial atau budaya lainnya yang berpotensi untuk berkumpulnya orang.
- (2) Dalam hal warga melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dan Gugus Tugas Desa berwenang melakukan tindakan penghentian dan pembubaran kegiatan.

Pasal 13

- (1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Pemerintah Daerah dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui penutupan sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Pemerintah Desa dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui penutupan sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Bidang Keagamaan

Pasal 14

- (1) Selama jangka waktu tertentu seluruh warga masyarakat melakukan peribadatan di tempat kediaman atau rumah masing-masing.
- (2) Semua tempat ibadah untuk sementara tidak dipergunakan untuk peribadatan yang melibatkan jamaah.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau fatwa organisasi keagamaan.

Pasal 15

- (1) Pemakaman jenazah yang bukan disebabkan *Covid-19* dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (2) Pemakaman jenazah yang disebabkan *Covid-19* dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan dari tenaga kesehatan, rohaniawan dan dibantu oleh unsur Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Kelurahan/ Gugus Tugas Desa sesuai bidangnya.
- (3) Pemakaman jenazah *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan prosedur tetap yang terdapat dalam protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan tempat untuk pemakaman jenazah yang disebabkan *Covid-19*.

BAB VI

PELAKSANAAN ISOLASI MANDIRI DAN TEMPAT SINGGAH

Pasal 16

- (1) Setiap orang dengan kriteria:
 - a. orang yang menderita sakit demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ gejala penyakit pernafasan lainnya, namun tidak punya penyakit penyerta lainnya, seperti diabetes, jantung, kanker, paru kronik, *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), penyakit autoimun;

- b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala demam/ gejala pernafasan dengan riwayat dari negara/area transmisi lokal, dan/atau orang yang tidak menunjukkan gejala tapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif *Covid-19*;
 - c. Orang Tanpa Gejala (OTG), yaitu orang yang positif *Covid-19*, tetapi tidak menunjukkan gejala seperti demam, batuk, atau pilek; atau
 - d. orang yang positif *Covid-19*, tetapi tidak mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, kanker, paru kronik, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, penyakit autoimun;
- wajib melakukan isolasi mandiri di rumah atau ruang isolasi di tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Isolasi mandiri dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tetap berada di rumah atau ruang isolasi, dan tidak pergi bekerja atau ke ruang publik;
 - b. menggunakan kamar terpisah di rumah atau ruang isolasi dari anggota keluarga/ orang lainnya;
 - c. melakukan penjarangan fisik (*physical distancing*) dengan anggota keluarga lain atau orang lain;
 - d. selalu menggunakan masker selama masa isolasi mandiri;
 - e. memanfaatkan fasilitas sosial media kesehatan atau *telemedicine*;
 - f. menginformasikan kepada tenaga kesehatan mengenai keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien *Covid-19*;
 - g. melakukan pengukuran suhu badan harian dan pengamatan mandiri gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas;
 - h. menggunakan peralatan makan, peralatan mandi, dan perlengkapan tempat tidur secara khusus dan tidak dipakai bersama dengan orang lain;
 - i. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, membersihkan tangan secara rutin, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir, dan melakukan etika batuk/bersin;
 - j. dapat berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - k. menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan;
 - l. apabila sakit memburuk, seperti sesak napas, segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan tempat untuk ruang isolasi mandiri bagi masyarakat terdampak *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Penunjukan tempat untuk ruang isolasi mandiri yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan tempat untuk ruang isolasi mandiri yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat singgah (transit) bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dalam penanganan *Covid-19*.
- (2) Penunjukan tempat singgah (transit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dalam penanganan *Covid-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi percepatan penanganan *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan/atau
 - d. rehabilitatif.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien/warga terdampak *Covid-19*;
 - b. melakukan sosialisasi percepatan penanganan *Covid-19*;
 - c. menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, sumber daya tenaga kesehatan, serta ruang isolasi bagi warga terdampak *Covid-19*;
 - d. menyediakan alat untuk skrining kesehatan dan laboratorium;
 - e. menyediakan obat-obatan dan nutrisi;
 - f. menyediakan alat pelindung diri sesuai standar yang berlaku bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga pendukung yang menangani *Covid-19*;
 - g. menyediakan akomodasi dan transportasi bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga pendukung yang menangani pasien *Covid-19*;

- h. menyediakan akomodasi dan transportasi untuk evakuasi/ pemulangan pasien serta pemantauan masyarakat; dan
- i. menyediakan bahan medis habis pakai, perbekalan kesehatan/ rumah tangga, perlengkapan, fasilitas, sarana/prasarana, dan peralatan kesehatan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 20

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan swasta dapat memberikan bantuan sumber daya tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, obat-obatan, nutrisi, bahan medis habis pakai, dan/atau peralatan kesehatan yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 21

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

BAB VIII

PENANGANAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu Sumber Bantuan

Pasal 22

Bantuan bagi warga yang terdampak *Covid-19* bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah; dan/ atau
- d. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Penerima Bantuan

Pasal 23

- (1) Penerima bantuan yang bersumber dari APBD harus memenuhi kriteria:
 - a. penduduk Kabupaten Purworejo, yang dibuktikan kartu tanda penduduk;
 - b. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBDesa;

- c. memiliki pengeluaran setiap bulan untuk 1 (satu) orang anggota keluarga kurang dari Rp345.458,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - d. terdampak *Covid-19*, berupa:
 - 1. kepala keluarga atau anggota keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga kehilangan pekerjaan dan tidak mendapat pesangon dari pemberi kerja;
 - 2. memiliki pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah); atau
 - 3. tidak memiliki pekerjaan tetap.
- (2) Kriteria penerima bantuan yang bersumber dari APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pendataan yang paling mutakhir mengenai warga miskin/ tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan/ Gugus Tugas Desa dengan melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan penerima bantuan.
- (4) Bupati mengusulkan nama penerima bantuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi berdasarkan data mutakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Penerima bantuan yang anggarannya bersumber dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pendataan dan penetapan penerima bantuan yang anggarannya bersumber dari APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

Selain pendataan warga miskin/ tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan pendataan warga yang sakit dan meninggal dunia sebagai bahan pemantauan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan/atau pengambilan kebijakan oleh Gugus Tugas secara berjenjang.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Peruntukan Bantuan

Pasal 26

- (1) Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa dapat berupa uang dan/atau Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tunai atau nontunai.
- (3) Penerima bantuan berupa uang wajib memanfaatkan bantuan semata-mata diperuntukkan untuk belanja Barang Kebutuhan Pokok.
- (4) Penganggaran bantuan penanganan jaring pengaman sosial dianggarkan dalam APBD dan APBDesa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai percepatan penanganan *Covid-19*.
- (5) Penetapan besaran bantuan berupa uang dan nilai bantuan berupa bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk bantuan yang bersumber dari APBD, ditetapkan oleh Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. untuk bantuan yang bersumber dari APBDesa, ditetapkan oleh Kepala Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga miskin/ tidak mampu dan/ atau warga yang terdampak *Covid-19* per bulan per kepala keluarga.
- (7) Bantuan yang anggarannya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan setiap bulan dengan besaran dan waktu penyaluran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu.
- (9) Ketentuan mengenai bentuk dan peruntukan bantuan yang anggarannya bersumber dari APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 27

- (1) Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran bantuan berupa uang secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada penerima bantuan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan diterimakan langsung kepada penerima bantuan.
- (3) Penyaluran bantuan berupa uang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Camat dan Lurah/ Kepala Desa.
- (4) Penyaluran bantuan berupa uang secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada penerima bantuan dilakukan melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Penyaluran bantuan berupa uang secara nontunai melalui bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh bank dengan cara transfer ke rekening penerima bantuan.
- (6) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran bantuan berupa uang yang bersumber dari APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

- (1) Penyaluran bantuan berupa Barang Kebutuhan Pokok yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Penyaluran bantuan berupa Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Camat dan Lurah/ Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran bantuan berupa Barang Kebutuhan Pokok yang anggarannya bersumber dari APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 29

Inspektorat melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD dan APBDesa.

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin ketersediaan logistik atau kebutuhan pangan harian warga masyarakat, Pemerintah Daerah mewajibkan pasar, toko dan warung yang dapat menyediakan kebutuhan pokok untuk tetap menjalankan usahanya dengan menerapkan penjarangan fisik (*physical distancing*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (2) Untuk menghindari kerumunan orang, setiap barang yang sudah dibeli diutamakan diantar dengan menggunakan jasa pengantaran.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan percepatan penanganan *Covid-19* bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD;
 - d. APBDesa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penganggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan penanganan *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap percepatan penanganan *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pendampingan percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah.

- (4) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat bekerja sama, berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Jum'at kepada Bupati melalui kepala BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten.
- (6) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran oleh anggota Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan dan/atau Gugus Tugas Desa, Bupati berwenang untuk melakukan tindakan tertentu.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam percepatan penanganan *Covid-19* kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Jum'at, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setiap Gugus Tugas Kelurahan/ Gugus Tugas Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aksi/ operasional kepada Gugus Tugas Kecamatan;
 - b. Gugus Tugas Kecamatan melakukan kompilasi atas laporan dari Gugus Tugas Kelurahan/ Gugus Tugas Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten melalui kepala BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten;
 - c. setiap koordinator bidang pada Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aksi/ operasional kepada Kepala BPBD selaku Ketua Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten;
 - d. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten melakukan pengumpulan, pengolahan dan kompilasi laporan dari Gugus Tugas Kecamatan;
 - e. hasil kompilasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Bupati selaku ketua Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, oleh Bupati dijadikan bahan laporan, koordinasi dan konsultasi kepada Gugus Tugas Provinsi dan/atau Gugus Tugas Pusat.

BAB XI

KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan percepatan penanganan *Covid-19* berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan percepatan penanganan *Covid-19* berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian informasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pendampingan;
 - d. perbantuan; dan
 - e. penyelesaian kasus *Covid-19*.

BAB XII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 35

- (1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - d. Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - e. Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - f. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo; dan
 - g. pemerintah daerah kabupaten/ kota lainnya.
- (2) Dalam percepatan penanganan *Covid-19*, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemerintah desa lain.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. perhubungan;
 - c. perdagangan;
 - d. ketentraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - e. teknologi informasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19*, Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi pemuda;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. tokoh agama; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bantuan atau asistensi:
 - a. keuangan;
 - b. kajian;
 - c. teknologi;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. kendaraan; dan
 - f. bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam percepatan penanganan *Covid-19*, Pemerintah Desa dapat melakukan kemitraan dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi pemuda;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. tokoh agama; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bantuan atau asistensi:
 - a. keuangan;
 - b. kajian;
 - c. teknologi;
 - d. kendaraan; dan
 - e. bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

BAB XIII

LARANGAN, KEWAJIBAN DAN HIMBAUAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 38

- (1) Warga masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang terduga positif (*suspect*) dan positif *Covid-19* dilarang untuk ke luar rumah atau ruang isolasi.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar rumah atau ruang isolasi, Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Kelurahan/ Gugus Tugas Desa melakukan tindakan paksa.
- (3) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara memasukan dan/atau mengembalikan dalam rumah atau ruang isolasi.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan bisnis curang, penimbunan komoditas Barang Kebutuhan Pokok atau alat kesehatan untuk penanganan *Covid-19*, menaikkan harga Barang Kebutuhan Pokok/ alat kesehatan untuk penanganan *Covid-19* yang tidak wajar, dan tindakan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan perdagangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan perdagangan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pembelian komoditas Barang Kebutuhan Pokok atau / alat kesehatan untuk penanganan *Covid-19* secara berlebihan atau tidak wajar dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penyitaan barang yang dibeli dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang mengganggu, menghalang-halangi, mengurangi, membatasi, menutup akses, dan/ atau tindakan lainnya terhadap tugas, fungsi dan wewenang Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, dan/atau Gugus Tugas Kelurahan/ Gugus Tugas Desa dalam penanganan *Covid-19*.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban umum.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*, setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan ke luar Daerah dan/atau mudik sampai dengan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dinyatakan bersih dari *Covid-19*.
- (2) Dalam hal keadaan mendesak yang mengharuskan aparatur sipil negara melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan ke luar Daerah, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 43

- (1) Setiap Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa wajib melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* secara maksimal.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan tata kerja dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*) berdasarkan kebijakan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai operasional pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan penerapan tata kerja dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Direksi BUMD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 44

Setiap kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menutup sementara area publik milik Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- a. alun-alun;
- b. taman;
- c. gedung pertemuan;
- d. tempat rekreasi dan olahraga; dan
- e. objek wisata.

Pasal 45

Pemerintah Desa wajib menutup sementara area publik milik Pemerintah Desa, yang mencakup:

- a. lapangan;
- b. taman;
- c. gedung pertemuan;
- d. tempat rekreasi dan olahraga; dan
- e. objek wisata.

Pasal 46

Setiap Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa wajib membatasi penerimaan kunjungan tamu kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak berkaitan dengan percepatan penanganan *Covid-19* dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) dan wajib menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* secara maksimal.

Pasal 47

- (1) Seluruh tempat hiburan, tempat kebugaran, tempat olahraga, dan objek wisata untuk sementara wajib menutup aktifitas layanannya selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gugus Tugas Kabupaten melakukan tindakan tertentu sampai dengan menutup kegiatan usaha.

Pasal 48

- (1) Tempat/ kegiatan usaha diwajibkan untuk tetap melakukan kegiatan usaha dan pelayanan yang meliputi:
 - a. perkantoran/ lembaga yang menangani keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, komunikasi dan informasi serta logistik;
 - b. pasar tradisional yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/ hewan peliharaan;
 - c. toko modern yang meliputi minimarket, supermarket, baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
 - d. tempat penjualan obat dan peralatan medis;
 - e. toko atau warung yang menjual barang kebutuhan pokok dan pakan ternak hewan peliharaan;
 - f. toko/ warung/ restoran/ rumah makan yang menjual makanan selain barang kebutuhan pada huruf c dan huruf e;
 - g. jasa binatu;
 - h. tempat penjualan bahan bakar minyak, gas dan energi;
 - i. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - j. fasilitas umum untuk kebutuhan dasar.
- (2) Kewajiban melakukan kegiatan usaha dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*), mengupayakan penggunaan jasa pengantaran, protokol kesehatan dan protokol penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga Himbauan

Pasal 49

- (1) Setiap Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD, perusahaan swasta di Daerah di luar sektor yang berhubungan dengan rantai pasokan kebutuhan bahan pokok serta bahan atau perlengkapan medis/ layanan kesehatan, dihimbau untuk melaksanakan tata kerja dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*) sesuai dengan kebijakan Bupati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD/ perusahaan Swasta, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal, pool bus pariwisata, pool travel dan tempat publik lainnya dihimbau untuk memperhatikan penjarangan fisik (*physical distancing*) penggunaan jasa pengantaran, protokol kesehatan dan protokol penanganan *Covid-19*.

- (3) Setiap penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta Lembaga Pelatihan Kerja baik negeri maupun swasta agar melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah melalui daring (*online*).
- (4) Lembaga pendidikan di luar kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah serta Roudhotul Atfal dihimbau untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah melalui daring (*online*).

Pasal 50

Setiap pimpinan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dihimbau untuk melarang pegawai di lingkungannya masing-masing agar tidak melakukan kegiatan bepergian atau perjalanan keluar Daerah dan/atau mudik sampai dinyatakan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersih dari *Covid-19*.

Pasal 51

Seluruh warga masyarakat dihimbau untuk:

- a. meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat;
- b. menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting;
- c. berdiam, tinggal atau berkegiatan di rumah masing-masing;
- d. dalam hal harus keluar rumah untuk keperluan mendesak, harus dipastikan dan memperhatikan standar perlindungan kesehatan; dan/atau
- e. tidak melakukan mudik, piknik atau aktifitas lain yang menyebabkan mobilisasi massa, berkumpul atau berkerumun, sehingga terjadi penyebaran *Covid-19*.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak melakukan partisipasi dalam percepatan penanganan *Covid-19*.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. relawan;
 - b. pendanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pendampingan; dan
 - e. partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan *Covid-19*.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 53

Untuk meningkatkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta partisipasi masyarakat berdasarkan kegotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. penghargaan;
- b. kemudahan perizinan;
- c. kemudahan berusaha; dan/atau,
- d. fasilitas lainnya.

BAB XV

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 54

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas Kabupaten dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini seperti membubarkan kerumunan/ keramaian, menutup sementara kegiatan dan/atau usaha yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat atau ketertiban umum;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini;
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kabupaten dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi suburusan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

SOSIALISASI

Pasal 55

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi atas percepatan penanganan *Covid-19*.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kabupaten dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo dan/atau Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Media komunikasi dan informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. siaran pers (*press release*);
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media online; dan/atau
 - g. media reklame.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kabupaten, Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan, Gugus Tugas Kelurahan, Gugus Tugas Desa, , dan Posko yang telah terbentuk, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) berlaku surut mulai tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 27 SERI E NOMOR 22

